



KEPALA DESA JOGOYITNAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA JOGOYITNAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOGOYITNAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jogoyitnan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
 11. Peraturan Desa Jogoyitnan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jogoyitnan Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogoyitnan Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOGOYITNAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menetapkan :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 0
b. Transfer	Rp. 1.494.550.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.900.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.496.450.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 515.557.000
b. Bidang Pembangunan	Rp. 425.310.800
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 27.399.721
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 187.950.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 401.400.000
Jumlah Belanja	Rp. <u>1.557.617.521</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (61.167.521)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 61.167.521
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 61.167.521

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jogoyitnan

Ditetapkan di Jogoyitnan
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA JOGOYITNAN



NUR TAPSIR

Diundangkan di Jogoyitnan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA JOGOYITNAN,



SUTONO

BERITA DESA JOGOYITNAN TAHUN 2021 NOMOR 4